



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG

SKRIPSI



RIKI HENDRA
07 940 187

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG

(Riki Hendra, 07.940.187, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, Hal. 57, 2012)

UNIVERSITAS ANDALAS **ABSTRAK**

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat rakyat yang diharapkan akan menjadi persyaratan bagi terciptanya upaya pembangunan yang lebih adil, demokratis dan mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat disegala tingkatan dalam segala aspek. Dalam membangun daerah, Kota Padang mempunyai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas sebagai perencanaan pembangunan daerah. Penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah di Kota Padang, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dalam perumusan perencanaan pembangunan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris, teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta dengan wawancara yang kemudian dianalisa dengan metode kualitatif. Tugas Bappeda Kota Padang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah serta kewenangannya adalah untuk merencanakan pembangunan di Kota Padang serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di Kota Padang. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, Bappeda Kota Padang melakukan perencanaan pembangunan dengan beberapa tahapan dari musyawarah tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota. Setelah itu melakukan rapat koordinasi ditingkat kota guna menyusun rencana kerja.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TUGAS DAN WEWENANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG”**. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Yang istimewa dan terutama sekali bagi orang tua penulis yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang tiada henti-hentinya kepada penulis, yang telah memberikan do'a dan dorongan moril maupun materil yang tak terhingga bagi penulis dalam perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ibu Yunita Syofyan, SH., MH selaku Pembimbing I, dan Bapak Andi Nova, SH., MH selaku Pembimbing II, yang telah memberikan ilmu, pengarahan, masukan serta waktu bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan SH., MH., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara SH., M.S., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurnia Warman SH., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Apriwal Gusti, SH selaku Ketua Reguler Mandiri.
6. Ibu Arfiani, S.H., M.H selaku Sekretaris Reguler Mandiri.
7. Bapak Dian Bakti Setiawan, SH., MH Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
8. Ibu Delfina Gusman, SH.,MH., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara.
9. Bapak dan Ibu Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat.
10. Karyawan/ti di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

11. Pegawai di jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang atas informasi dan materinya.

12. Rekan-rekan angkatan 2007 dan para senior Fakultas Hukum Universitas Andalas yang senasib dan sepejuangan dengan Penulis yang telah memberikan dorongan sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada seluruh pihak yang tidak disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya hasil penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.

Padang, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah	12
1. Kepala Daerah	19
2. Wakil Kepala Daerah	21
3. Sekretaris Daerah	22
4. Dinas Daerah	23
5. Lembaga Teknis Daerah.....	23
B. Tinjauan Umum Otonomi Daerah	24
C. Tinjauan Umum Pembangunan Daerah.....	31
D. Tinjauan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35
1. Kedudukan Bappeda Secara Umum.....	37
2. Kedudukan Bappeda Kota Padang.....	38

3. Tugas Bappeda	38
4. Fungsi Bappeda	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Tugas dan Wewenang Bappeda dalam Pemerintahan Kota Padang.....	41
1. Tugas dan Wewenang Bappeda Kota Padang dalam perumusan perencanaan pembangunan Kota Padang	41
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2012	43
B. Pelaksanaan Tugas Bappeda Kota Padang dalam perencanaan pembangunan daerah.....	47
1. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	47
2. Permasalahan yang Dihadapi Bappeda Kota Padang dalam perumusan perencanaan pembangunan	50
3. Upaya-Upaya yang Dilakukan Bappeda Kota Padang untuk mengatasi permasalahan.....	52
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Republik Indonesia saat ini tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur undang-undang¹. Hal ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan Otonomi Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dipandang sebagai mitra kerja yang terkait karena konsensus yang disepakati bersama dan diakui adil oleh masyarakatnya. Otonomi Daerah merupakan amanat rakyat yang diharapkan akan menjadi persyaratan bagi terciptanya upaya pembangunan yang lebih adil, demokratis dan mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat disegala tingkatan dalam segala aspek.

¹ Pasal 18 ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengatur tentang prinsip-prinsip otonomi daerah, diantaranya adalah prinsip mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya, prinsip kekhususan dan keragaman daerah, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa, prinsip badan perwakilan dipilih langsung oleh suatu pemilihan umum.²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Dahlan Tholib menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam dan di luar negeri, serta tanggapan persaingan global dipandang perlu pelaksanaan otonomi daerah dalam

² Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematikanya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 20

³ Pasal 1 angka (5) *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*

memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah serta proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.⁴ Sedangkan menurut Bagir Manan, Otonomi merupakan salah satu sendi penting bagi suksesnya penyelenggaraan pemerintahan Negara. Otonomi Daerah juga merupakan dasar untuk memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument mewujudkan kesejahteraan umum.⁵

Otonomi daerah yang bertujuan kepada kemandirian dan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diselenggarakan di Kota Padang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintahan Kota Padang membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut Bappeda) agar dapat membantu Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan di Kota Padang. Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari proses perencanaan yang berupa penentuan kebijaksanaan dan program-program pembangunan, yang dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program tersebut dikendalikan oleh Bappeda. Tentunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32

⁴ Dahlan Tholib, *Kajian Yuridis UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Impelmentasinya Terhadap Pemilihan Kepala Daerah*, Tiga Serangkai, 1999, hal. 77

⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, hal. 3

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi yang baru terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Bappeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan di Kota Padang.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“TUGAS DAN WEWENANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang?
- 2) Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan obyektif maupun tujuan subyektif sehingga menimbulkan adanya keterkaitan dengan masalah yang dibahas. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1) Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.

2) Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis di dalam mendalami berbagai teori yang telah penulis peroleh selama kuliah dan pemahaman aspek hukum dalam praktek.
- b. Untuk mengetahui data-data yang akan penulis pergunakan sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting apabila dapat berguna atau bermanfaat bagi pembaca. Oleh karena itu penulis merumuskan manfaat penelitian sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti mengenai tugas dan wewenang serta pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.

2) Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan suatu data atau informasi tentang tugas dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan pembaca atau masyarakat mengetahui lebih jauh mengenai tugas dan kewenangan, masalah-masalah yang dihadapi dalam perumusan perencanaan pembangunan, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metode penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam

tentang suatu gejala atau merupakan cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁶

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :⁷

- a. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian.
- b. Suatu pemikiran yang umum bagi ilmu pengetahuan.
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan obyek serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan, sasaran, variabel dan masalah yang hendak diteliti. Hal tersebut diperlukan untuk memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas dan reabilitas tinggi.

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.⁸

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 1986, hal. 4

⁷ *Ibid*

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 20

J. Supranto mengatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁹ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data. Data-data tersebut dapat diperoleh dari:

1. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bappeda. Data yang dikumpulkan dalam studi pustaka terdiri dari :

a. Bahan/ sumber hukum primer

yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).

⁹ *Ibid*

Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Buku-buku dan pendapat para ahli sarjana;
- 2) Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Replubik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota;

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda;

- g) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang.

b. Bahan/ sumber hukum sekunder

yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer/ merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer.

Bahan/sumber hukum sekunder antara lain :

- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Bappeda, Pelaksanaan pembangunan nasional.
- 2) Penerbitan pemerintah.
- 3) Abstrak.

c. Bahan/ sumber hukum tersier

yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier antara lain :

- 1) Internet.
- 2) Ensiklopedia.

2. Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.¹⁰

¹⁰ *Ibid*

3. Metode Analisa Data

Untuk menganalisis data, diperlukan Metode Analisis Kualitatif yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi analisisnya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dapat dimengerti.¹¹



¹¹ HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif I*, UNS Press, Surakarta, 2002, hal. 34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah

Negara kesatuan ditinjau dari segi susunannya bersifat tunggal, maksudnya adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu Pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi di bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah.¹²

Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.¹³

Suatu organisasi Negara yang disebut pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjuk suatu lingkungan kerja tetap yang berisi

¹² Soehino, *Pemerintahan di Daerah*, Liberti, Yogyakarta, 2002, hal. 118

¹³ Pasal 18 ayat (1), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

wewenang tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan-lingkungan jabatan harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat. Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut Pemerintah. Berdasarkan keanekaragaman lingkungan jabatan, maka ada Pemerintah di bidang legislatif, Pemerintah di bidang yudikatif, dan lain sebagainya. Inilah yang diartikan Pemerintah dalam arti luas. Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu Pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.¹⁴

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :¹⁵

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas tertib penyelenggaraan Negara;
- c. Asas kepentingan umum;
- d. Asas keterbukaan;
- e. Asas proporsionalitas;
- f. Asas profesionalitas;
- g. Asas akuntabilitas;
- h. Asas efisiensi, dan
- i. Asas efektifitas.

¹⁴ Bagir Manan, *op.cit.*, hal. 100-101

¹⁵ Pasal 20, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Pemerintahan dikaitkan dengan pengertian “pemerintahan daerah” adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹⁷

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian dari masing-masing asas tersebut sebagai berikut :¹⁸

a. Asas Desentralisasi

Adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

b. Asas Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

c. Tugas pembantuan

Adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pemerintahan Daerah berdasarkan pendapat Hanif¹⁹ adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan), dan tanggungjawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.

Pemerintah Pusat tidak mungkin mengatur sendiri semua urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diadakannya pembagian urusan kepada Pemerintah tingkat di bawahnya. Secara faktual, pentingnya

¹⁹Hanif Nurcholish, *Teori&Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2005, hal. 57

dilaksanakan Pemerintah Daerah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :²⁰

a. Adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, politik dan budaya.

Umumnya kesatuan daerah telah tumbuh, berkembang dan eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum sebelum terbentuknya negara nasional. Kesatuan masyarakat hukum ini telah mengembangkan lembaga sosial untuk memepertahankan keberadaannya. Lembaga sosial yang dikembangkan mencakup lembaga politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Melalui proses yang panjang, terbentuklah karakteristik yang khas pada masyarakat yang bersangkutan dilihat dari lembaga politik, sosial dan budayanya, misalnya masyarakat Aceh, berbeda dengan masyarakat Papua, masyarakat Minang berbeda dengan masyarakat Makasar. Hal inilah yang secara aktual membedakan antara masyarakat daerah yang satu dengan yang lain.

b. Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum dibentuknya suatu negara adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan perangkat kelembagaan yang disebut administrasi publik/negara. Melalui system administrasi publik tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dapat diselenggarakan melalui proses-proses tertentu yang wujud nyatanya adalah pemberian pelayanan publik.

²⁰ Soehino, *op. cit.*, hal. 129

Dalam sistem pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan kepentingan dan aspirasinya.

c. Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien.

Hal-hal yang membuat Pemerintah Daerah lebih efisien adalah:

- 1) Dilihat dari kuantitasnya, urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah lebih sedikit daripada yang diselenggarakan Pemerintah Pusat.
- 2) Dilihat dari rumitnya birokrasi, pemerintahan daerah lebih sederhana daripada diselenggarakan di pusat.
- 3) Dilihat dari pemberian pelayanan publik, pemerintahan daerah lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mudah, murah dan cepat.
- 4) Dilihat dari cara menyelesaikan masalah pemerintahan daerah lebih cepat menyelesaikannya.

Adapun tujuan dibentuknya pemerintahan daerah adalah:²¹

- a. Mengurangi beban Pemerintah Pusat dan campur tangan yang terlalu besar mengenai masalah-masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan oleh masyarakat setempat.
- b. Mendidik masyarakat untuk mengurus urusannya sendiri.

²¹ *Ibid*

c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan.

Hal ini terjadi karena masyarakat ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.

d. Memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.

Hal ini didasarkan pada kerangka pikir bahwa dengan diberikannya kewenangan yang luas kepada daerah, terjadi saling percaya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, upaya untuk memisahkan diri dari Pemerintah Daerah menjadi kecil.

Merujuk pada uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah berhubungan dengan Pemerintah Daerah Otonom (*self local government*). Pemerintahan Daerah Otonom adalah Pemerintahan Daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional.²² Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan

²² Hanif Nurcholis, *loc.cit.*

koordinasi diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksanaan daerah yang diwadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

1. Kepala Daerah

Berhasil tidaknya tujuan organisasi ikut ditentukan oleh kemampuan Kepala Daerah dalam membimbing, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi ke arah pencapaian tujuan. Demikian pentingnya peranan pemimpin dalam organisasi sehingga dikatakan “kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan”. Oleh karena itu, walaupun tugas Kepala Daerah cukup kompleks dan diwarnai oleh karakteristik organisasi, namun terdapat tugas dan fungsi Kepala Daerah yang sifatnya universal karena selalu dilakukan oleh setiap pemimpin organisasi, yaitu mengambil kebijaksanaan organisasi. Kepala Daerah mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban. Tugas dan wewenang Kepala Daerah sebagai berikut:²³

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Mengajukan rancangan Perda;
- 3) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

²³ Pasal 25, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

- 5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- 6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban Kepala daerah :²⁴

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 5) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 6) Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 7) Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- 8) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;

²⁴Pasal 27, *Ibid*

10) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah, dan

11) Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

2. Wakil Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas sebagai berikut²⁵

- 1) Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- 2) Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindak lanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- 3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- 4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/ atau Desa bagi Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota;
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah;

²⁵ Pasal 26, *Ibid*

- 6) Melaksanakan tugas dan kewajiban Pemerintah lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah, dan
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

Wakil Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban yang sama seperti Kepala Daerah yang telah disebutkan diatas dalam Pasal 27 UU Nomor 32 Tahun 2004 kecuali pada huruf (2), yaitu memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

3. Sekretaris Daerah

Sekretaris daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban untuk Kabupaten/ Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/ Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.²⁶

²⁶ Miftah Thoha, *Administrasi Kepegawaian Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 774-775

4. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala Dinas daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.²⁷

5. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.²⁸

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik atau sering disebut dengan istilah *good governance*. Bagi rakyat banyak, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

berbagai tindakan sewenang-wenang, baik atas diri sendiri, hak maupun atas harta bendanya.²⁹

B. Tinjauan Umum Otonomi Daerah

Organisasi besar dan kompleks seperti Negara Indonesia, tidak akan efisien jika semua kewenangan politik dan administrasi diletakkan pada puncak hirarki organisasi/ Pemerintah Pusat, karena Pemerintah akan menanggung beban yang berat. Juga tidak cukup jika hanya dilimpahkan secara dekonsentratif kepada para pejabatnya di beberapa wilayah negara. Agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efisien dan akuntabel, maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. Penyerahan sebagian wewenang politik dan administrasi pada jenjang organisasi yang lebih rendah disebut desentralisasi.

Pengertian desentralisasi dikemukakan oleh beberapa orang. Desentralisasi menurut Koesoemahatinadja adalah berasal dari bahasa Latin “de” berarti lepas dan “centrum” artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi sebab kata “de” maksudnya untuk menolak kata sebelumnya. Berdasarkan asal perkataannya, desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.³⁰

²⁹ Bagir Manan, *op. cit.*, hal. 276

³⁰ Pipin Syarifin, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2005, hal. 97

Sedangkan menurut Joeniarto asas desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang biasanya disebut swatantra atau otonomi.³¹

Desentralisasi berdasarkan pendapat Smith (1985) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:³²

- a. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom;
- b. Fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang tersisa;
- c. Penerima wewenang adalah daerah otonom;
- d. Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, wewenang mengatur dan mengurus kepentingan yang bersifat lokal;
- e. Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak;
- f. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan konkrit;
- g. Keberadaan daerah otonom adalah di luar hirarki organisasi Pemerintah Pusat, dan

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

h. Menunjuk pola hubungan antar organisasi.

Penyelenggaran desentralisasi, terdapat kelebihan dan kelemahan dalam penyelenggaraannya.

Kelebihan desentralisasi adalah sebagai berikut:³³

- a. Akan mengurangi tertumpuknya pekerjaan di tingkat pusat;
- b. Dalam menghadapi masalah yang mendesak serta memerlukan tindakan secara cepat maka daerah tersebut tidak perlu menunggu perintah atau instruksi dari Pemerintah Pusat;
- c. Dapat mengurangi birokrasi yang berbelit, dan
- d. Mengurangi kemungkinan kesewenangan Pemerintah Pusat.

Adapun kelemahan dari desentralisasi adalah sebagai berikut :³⁴

- a. Struktur organisasi pemerintahan menjadi lebih kompleks sehingga mempersulit koordinasi;
- b. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan daerah mudah terganggu;
- c. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama;
- d. Karena besarnya organisasi pemerintahan, maka struktur organisasi pemerintahan bertambah dan kompleks untuk mempersulit koordinasi;
- e. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan, dan Daerah dapat lebih mudah bertanggung;

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

- f. Khusus mengenai desentralisasi territorial dapat mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme atau propinsialisme, dan
- g. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya-biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh uniformalitas dan kesederhanaan.

Pemerintah Daerah dalam rangka desentralisasi berada di jenjang hirarki yang lebih rendah dan diberi wewenang penuh, baik politik maupun administrasi, maka pada jenjang organisasi yang diberi penyerahan wewenang tersebut timbul otonomi. Otonomi artinya kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya yang bersifat lokal, bukan yang bersifat nasional. Karena itu, desentralisasi menimbulkan otonomi daerah, yaitu kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingannya yang bersifat lokal. Jadi otonomi daerah adalah konsekuensi logis penerapan asas desentralisasi pada Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

³⁵ Pasal 1 angka 5, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

Otonomi daerah bukan sekedar tuntutan efisiensi dan efektivitas pemerintahan melainkan sebagai tuntutan konstitusional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum. Dari sudut demokrasi, dalam arti formal otonomi daerah diperlukan dalam rangka memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dari segi materiil otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersandingan dengan prinsip negara kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan asas hukum.³⁷

Perbedaan antara daerah otonom dengan otonomi daerah adalah, daerah otonom menunjuk pada daerah/ tempat (geografi), sedangkan otonomi daerah menunjuk pada isi otonomi/ kebebasan masyarakat. The Liang Gie menjelaskan otonomi adalah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk.³⁸ Jadi otonomi adalah hak yang diberikan kepada penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya

³⁶ Pipin Syarifin, *loc. cit.*

³⁷ Bagir manan, *op. cit.*, hal. 59

³⁸ The Liang Gie, *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, Cet II, Karya Keçana, Yogyakarta, 2005, hlm. 21

sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan tetap menghormati peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai hak dan kewajiban yang tertuang dalam pasal 21 dan 22 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hak-hak yang dimiliki Daerah dalam menyelenggarakan otonomi adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pimpinan daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

³⁹ Pasal 21, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Adapun kewajiban-kewajiban yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan otonomi adalah sebagai berikut⁴⁰

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. Melestarikan lingkungan hidup;
- l. Mengelola administrasi kependudukan;
- m. Melestarikan nilai sosial budaya;
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, dan
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban yang dimiliki daerah tersebut sesuai dengan prinsip otonomi daerah, yaitu otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip

⁴⁰ *Ibid*

otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang- undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

C. Tinjauan Umum Pembangunan Daerah

Salah satu prinsip pemberian otonomi kepada daerah adalah dititikberatkan pada peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama sekali dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok Tanah Air. Oleh karena itu, tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.⁴¹ Pembangunan itu sendiri adalah upaya perubahan secara terencana diseluruh dimensi kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang.

⁴¹ Samodra Wibawa, *Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Kasus*, Tiara Wacana, Yogyakarta 1991, hlm. 25

Menurut Ensiklopedi Indonesia⁴², pembangunan adalah pertumbuhan, perluasan ekspansi yang bertalian dengan keadaan yang harus dibangun agar tercapai kemajuan dimasa yang akan datang.

Pembangunan tersebut merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia yang mengacu pada kepribadian bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral etika dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam Pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat asas dan tujuan pembangunan nasional sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional;
- 2) Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan;
- 3) Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan Negara;
- 4) Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk:
 - a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

⁴² Ensiklopedia Indonesia, 1994

- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
- c) Menjamin keterkaitan dan konsentrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pembangunan di Daerah mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan secara berencana dirasakan sebagai usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat di negara yang sedang berkembang. Suatu pelaksanaan pembangunan tidak akan berhenti sampai tujuan-tujuan dari pembangunan itu tercapai, yaitu sampai tercipta masyarakat yang adil, sejahtera dan merata. Pembangunan akan terus dilaksanakan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang ada dalam masyarakat, dengan kata lain pembangunan akan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Setiap usaha pembangunan, peranan Pemerintah dalam pembangunan adalah sangat penting, karena tanpa ikut sertanya Pemerintah dalam pembangunan, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Terlepas dari pentingnya peranan pemerintah tersebut, peranan

masyarakat juga sangat penting, karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka pembangunan juga tidak akan berjalan dengan lancar dan baik. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Indonesia untuk memberikan keleluasaan pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Sebab Pemerintah Daerahlah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat yang ada di daerah dengan segala permasalahan yang ada.

Mengenai hal tersebut di atas Sofyan Effendi dalam salah satu tulisannya menyatakan sebagai berikut :

Pembangunan berkelanjutan dan pembangunan kualitas manusia mengharuskan terciptanya kondisi yang memungkinkan masyarakat di daerah memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan dan mengontrol penggunaan sumber daya setempat. Karena itu salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ini adalah seberapa jauh kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan dasar oleh sumber-sumber lokal dengan pertukaran materiil sekecil mungkin antar satuan ekonomi lokal. Untuk mencapai sasaran ini, dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan pedesaan di negara yang sedang membangun perlu diadakan program-program yang semakin menekankan sumber-sumber setempat. Dengan demikian kepada masyarakat diberikan insentif dan motivasi sebesar-besarnya untuk memaksimalkan kapasitas membangun secara berkelanjutan.⁴³

Menyadari bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara berencana dengan orientasi pada pertumbuhan dan perubahan masyarakat serta mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, maka merupakan suatu keharusan bahwa sebelum melakukan pembangunan di daerah harus dilakukan suatu perencanaan yang baik dari berbagai segi yang saling

⁴³ Samodra Wibawa, *op. cit*, hlm. 35

berkaitan. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah badan daerah yang mampu melakukan perencanaan pembangunan yang mencakup berbagai bidang pembangunan di daerah dan disesuaikan dengan potensi, situasi dan kondisi serta kebutuhan daerahnya.

Sebuah badan daerah yang terakomodir dalam Bappeda, yaitu badan yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan. Bappeda merupakan salah satu badan yang mempunyai tugas dan fungsi yang amat vital bagi keberhasilan sebuah pembangunan yang ada di daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Bappeda sebagai badan perencana yang mempunyai tugas dalam proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dipilih secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat setempat serta pemilihan cara alternatif yang rasional guna pencapaian tujuan tersebut sesuai sumber daya yang ada dan berdasarkan ukuran tertentu yang dipilih sebelumnya.

D. Tinjauan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.⁴⁴

Pembentukan Bappeda ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan, yaitu Bappeda tingkat I (Pemerintahan Provinsi) dan Bappeda tingkat II (Pemerintahan Kabupaten/ Kota). Selanjutnya ditegaskan dalam KEPPRES tersebut bahwa Bappeda adalah Badan Staf yang langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, dimana Bappeda berperan sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyempurnakan peraturan daerah khususnya dalam implementasi pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya maka Pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana dalam Pasal 1 angka 23 ditegaskan sebagai berikut:

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda. Dengan demikian Bappeda adalah Badan penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di daerah baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan.

⁴⁴ Pasal 6 ayat (1) dan (2), *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah*

Selain dari ketentuan di atas, pembentukan Bappeda juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dimana dalam pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah perencanaan pembangunan.

1. Kedudukan Bappeda Secara Umum

Menurut ketentuan yang telah diatur dalam KEPPRES Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda, dapat diketahui bahwa Kedudukan Bappeda adalah merupakan Badan staf Kepala Daerah yang secara lengkap dan jelas diatur melalui Pasal 2 dari KEPPRES yang berbunyi :

- a) Bappeda Tingkat I, adalah Badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I (Pasal 2 ayat 1).
- b) Bappeda Tingkat II, adalah Badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II (Pasal 2 ayat 2).

Dari ketentuan diatas, Bappeda tersebut adalah merupakan Badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Hal ini berarti bahwa Bappeda bukanlah merupakan Badan Perencanaan Pembangunan yang berdiri sendiri diluar daripada tanggung jawab dari Kepala Daerah yang bersangkutan, tetapi Badan tersebut

dibentuk adalah untuk bekerja dan membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Kepala Daerah yang bertugas untuk merencanakan pembangunan serta mengadakan penilaian atas pelaksanaannya.

2. Kedudukan Bappeda Kota Padang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.⁴⁵

3. Tugas Bappeda

Menurut KEPPRES Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda Pasal 4 ayat (1 dan 2), Bappeda mempunyai tugas pembangunan, pengawasan dan penilaian. Artinya, Bappeda bukan hanya bertugas sebagai perencanaan saja tetapi harus turut serta aktif dalam mengadakan pengawasan dan pelaksanaan dari yang sudah direncanakan semula. Melalui pengawasan, Bappeda akan dapat menyusun perencanaan pembangunan berikutnya dengan mempelajari hal-hal yang telah dilihat melalui pelaksanaan yang sudah dilakukan.

⁴⁵ Pasal 6, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang

4. Fungsi Bappeda

Fungsi Bappeda antara lain adalah :⁴⁶

- a. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum daerah;
- b. Menyusun repelita daerah;
- c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rancangan-rancangan tersebut pada huruf a dan b yang biayai oleh Pemerintah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah tingkat I untuk dimasukkan kedalam program daerah tingkat I dan atau yang usulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;
- d. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas satuan organisasi lain;
- e. Menyusun rencana APBD Tingkat II bersama-sama dengan bagian keuangan daerah dengan koordinasi sekretaris wilayah daerah tingkat II;
- f. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;

⁴⁶ Pasal 6 ayat (2), *Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda Republik Indonesia.*

- g. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah, dan
- h. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati/ Walikota Madya kepada daerah tingkat II.



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang

1. Tugas dan wewenang Bappeda Kota Padang dalam perumusan perencanaan pembangunan Kota Padang

Pelaksanaan otonomi daerah telah membuat dilema bagi Pemerintah Daerah itu sendiri, di satu sisi pelaksanaan otonomi daerah telah membuat Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas, nyata serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah namun disisi lain membuat Pemerintah Daerah harus dapat bersikap mandiri dalam menghadapi kendala-kendala pelaksanaan otonomi daerah karena Pemerintah Pusat sudah tidak campur tangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Bagi daerah yang memiliki sumber daya manusia yang baik dengan didukung potensi kekayaan alam yang melimpah maka pelaksanaan otonomi daerah jelas menguntungkan daerah tersebut namun tidak semua daerah di Indonesia mempunyai keadaan seperti itu bahkan, kebanyakan daerah di Indonesia memiliki sumber daya manusia yang terbatas dengan kekayaan alam yang terbatas pula. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat berusaha mengatasi kendala-kendala tersebut.

Berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah membawa dampak berkurangnya dukungan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah terutama dalam hal pembiayaan program-program pembangunan. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah tersebut selain itu langkah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah adalah dengan membuat perencanaan pembangunan yang matang sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Bappeda Kota Padang sebagai badan yang bertugas membantu Walikota dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dan menentukan perencanaan pembangunan di Kota Padang memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Padang.

a. Bappeda Kota Padang memiliki tugas antara lain :⁴⁷

1. Bappeda Kota Padang mempunyai tugas membantu Walikota dalam perumusan di bidang perencanaan pembangunan.

⁴⁷ Pasal 7 Ayat (2), *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang.*

2. Bappeda memiliki tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Kota Padang diantara dinas-dinas dalam lingkungan pemerintahan Kota Padang.

3. Bappeda memiliki tugas membantu Walikota dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bekerjasama dengan Badan Keuangan Daerah dengan dikoordinir oleh Sekretaris Daerah Kota Padang.

4. Bappeda memiliki tugas memantau dan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Padang.

b. Wewenang Bappeda Kota Padang

Bappeda Kota Padang mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas perencanaan pembangunan di Kota Padang serta melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di Kota Padang.

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2012

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2012 merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah diharuskan

menyusun perencanaan pembangunan daerah berdasarkan petensi dan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi di daerah.

RKPD Kota Padang Tahun 2012 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah untuk masa 1 (satu) tahun. RKPD Kota Padang Tahun 2012 ini sekaligus penjabaran dari RPJMD yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dan kelanjutan RKPD Tahun 2011.

Dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan ditetapkan melalui arah kebijakan umum kepada 18 prioritas pembangunan, yaitu :

1. Pembinaan seni tradisional bernuansa Islam dan Budaya Minangkabau;
2. Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra ;
3. Penetapan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi pelayanan ;
4. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk efektifitas pelayanan;
5. Pembenahan internal kelembagaan untuk peningkatan integrasi urusan pemerintah;

6. Peningkatan mutu sarana pendidikan dan kesehatan :
7. Pembentukan peraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
8. Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi dampaknya;
9. Rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang pasca gempa;
10. Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang Kota padang;
11. Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan;
12. Pengembangan model kerjasama pembangunan antar lembaga dan antar daerah;
13. Percepatan pembangunan menuju kota metropolitan;
14. Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi publik;
15. Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi publik;
16. Peningkatan kesejahteraan rakyat;
17. Perbaikan kondisi dan sinkronisasi program untuk pemberdayaan masyarakat miskin, dan;
18. Peningkatan Aktifitas dan Ketahanan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.

Ke- 18 prioritas tersebut, merupakan pilar pokok untuk mencapai pilar pembangunan yang ingin dicapai di Kota Padang sampai akhir tahun 2014. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dijalankan pada tahun 2012 terkait dengan kondisi Kota Padang Tahun 2009-2011 dan kebijakan yang dijalankan pasca gempa 30 September 2009.

RKPD ini merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD, dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD serta KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Substansi RKPD memuat program dan kegiatan masing-masing SKPD. Oleh karena itu dokumen RKPD digunakan pula sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberikan masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Sebagaimana tugasnya sebagai perencana pembangunan, fungsi perencanaan itu sendiri terkait langsung dengan kemampuan analisis. Kemampuan analisis yang kurang mumpuni berkorelasi negatif terhadap kualitas perencanaan pembangunan. Kurangnya staf yang terampil dirasakan menghambat percepatan pelaksanaan pekerjaan.

- b. Koordinasi internal pada lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi lain.

Kurangnya kehadiran para pengambil kebijakan dalam rapat pembahasan dan koordinasi di Bappeda cukup berpengaruh terhadap hasil rapat koordinasi. Karena dengan kurangnya koordinasi dapat menjadikan kesamaan tugas antar dinas.

2) Permasalahan terkait pembangunan daerah, yaitu :

- a. Kurangnya partisipasi masyarakat

Hal ini menyebabkan musrenbang yang diadakan di Kelurahan dan Kecamatan tidak berjalan dengan semestinya karena aspirasi yang ditampung dari masyarakat menyangkut pembangunan hanya sedikit.

- b. Belum optimalnya pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab.

Hal ini disebabkan karena masih belum sempurnanya pelaksanaan prinsip dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan di Kota

Padang yang merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab.

c. Masih rendahnya tingkat investasi dan belum efektifnya program penanggulangan kemiskinan.

Perkembangan nilai investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat menentukan arah pembangunan suatu bangsa atau daerah. Kota Padang sebagai ibukota Provinsi yang terus membangun, tentu membutuhkan penanaman modal yang besar guna menggerakkan perekonomiannya guna mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Belum bertumbuhnya investasi, menyebabkan program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah tidak berjalan sesuai dengan rencana.

d. Kurangnya ketaatan terhadap tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, dan antisipasi penanggulangan bencana.

Masih banyaknya pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan mengganggu keindahan bahkan dapat membahayakan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

e. Kurang sarana dan prasarana perkotaan

3. Upaya yang dilakukan Bappeda Kota Padang Untuk Mengatasi Permasalahan.

Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut Bappeda Kota Padang telah melakukan beberapa langkah yang diharapkan dapat

meminimalkan atau menghilangkan permasalahan tersebut. Adapun upaya pemecahan masalah yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam tubuh Bappeda itu sendiri.

- a. Meningkatkan pemberian pendidikan dan pelatihan baik internal maupun eksternal kepada staf dan fungsional yang berkesinambungan.

Beberapa langkah yang telah dilakukan Bappeda antara lain seperti diklat yang dilaksanakan oleh tenaga asistensi Bappeda yang berkerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Padang.

- b. Meningkatkan kualitas dan disiplin kerja para pegawai yang ada di jajaran Bappeda.

- c. Meningkatkan koordinasi antar dinas secara berkelanjutan dan bersinergis dalam kegiatan perencanaan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal sehingga tidak terjadi kesamaan dalam pelaksanaan tugas.

2. Berkaitan dengan masalah pembangunan daerah

- a. Meningkatkan pemberdayaan aparatur di kelurahan dan kecamatan dalam mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Musrenbang.

- b. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya peranserta aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Padang.
- c. Meningkatkan sosialisasi terhadap program pembangunan Kota Padang.
- d. Berkerjasama dengan Pemerintah Kota membenahi segala sesuatu yang berhubungan penciptaan iklim investasi yang kondusif seperti yang menyangkut peraturan, keamanan dan politik agar meningkatkan daya saing dan daya tarik investor untuk berinvestasi di Kota Padang.

Dengan banyaknya investasi di Kota Padang tentu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang nantinya akan menyerap tenaga kerja dan dengan sendirinya akan mengurangi pengangguran yang berimbas pada turunnya angka kemiskinan.

- e. Melakukan pengawasan tata ruang yang lebih baik.
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan demi kelancaran monitoring pelaksanaan pembangunan tersebut, dan melakukan penyempurnaan terhadap dokumen pembangunan agar menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah lebih baik dan efektif.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan permasalahan selama ini yang mengganggu kinerja Bappeda Kota Padang dapat dihilangkan atau setidaknya diminimalkan.

Oleh karena itu, diharapkan Bappeda Kota Padang dapat bekerja dengan baik dan pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Kota Padang.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab akhir penyusunan penulisan hukum ini, penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu:

1. Tugas Bappeda Kota Padang adalah dalam perencanaan pembangunan di Kota Padang adalah merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan wewenang yang dimiliki Bappeda Kota Padang dalam perencanaan pembangunan adalah melaksanakan tugas perencanaan pembangunan di Kota Padang serta melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di Kota Padang.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai lembaga perencana pembangunan, Bappeda Kota Padang melakukan musyawarah dengan masyarakat dan mengoordinasikannya kepada Pemerintah Daerah agar pembangunan yang dilakukan di Kota Padang berasal dari aspirasi masyarakat. Sehingga setiap pembangunan yang dilakukan di Kota Padang benar-benar merupakan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Padang. Tapi, hal ini berbanding terbalik dengan animo masyarakat Kota Padang yang tidak mau menghadiri musyawarah-musyawah perencanaan

pembangunan yang diadakan oleh Bappeda. Sehingga Bappeda tidak bisa mengetahui pembangunan-pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan musrenbang dari tingkat Kelurahan sampai Kecamatan harus lebih dioptimalkan lagi agar penjangingan aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dengan baik sehingga perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Padang bisa tepat sasaran sehingga hasil pembangunan bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Kota Padang.
2. Bappeda harus meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi atau satuan dinas terkait demi kelancaran pembangunan daerah.
3. Bappeda dapat memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi untuk mensosialisasikan program pembangunan kepada masyarakat luas dan akan lebih baik bila Bappeda mempunyai perpustakaan di lingkungan kerjanya yang berisikan segala hal yang berhubungan dengan hasil kerja yang telah maupun yang akan dilaksanakan oleh Bappeda.
4. Bappeda harus dapat meningkatkan disiplin dan kualitas para pegawainya agar dapat bekerja lebih optimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002
- Dahlan Tholib, *Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Implementasinya Terhadap Pemilihan Kepala Daerah*, Tiga Serangkai, 1999
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2005
- HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif I*, UNS Press, Surakarta, 2002
- Miftah Thoha, *Administrasi Kepegawaian Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangannya dan Problematikanya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Pipin Syarifin, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Soehino, *Pemerintahan di Daerah*, Liberti, Yogyakarta, 2002
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986
- Samodra Wibawa, *Pembangunan Berkelanjutan : Konsep dan Kasus*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991
- The Liang Ghi, *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, Karya Kencana, Yogyakarta, 2005

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan
Bappeda.


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang.

Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2012

Lampiran 1.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG



Lampiran 2.

Tahapan Perencanaan Pembangunan

